

TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI DALAM PEMBUATAN AKTA

THE RESPONSIBILITY OF REPLACEMENT PUBLIC NOTARY IN MAKING AUTHENTIC DOCUMENT

Oleh: Henny Saida Flora *)

ABSTRACT

A public notary has an authority as a notary as an officer as mentioned in the Act of Public Notary in Article 1 Number 3 that is a public officer pointed for a temporary time and has the power as notary. A replacement notary is appointed by competent officer based on the act not by the notary who refers him. The rule on the legal status of the replacement notary is needed not only for the interest of the notary, but also for public who needs the notary.

Keywords: Replacement Publik Notary, Authentic Document.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan dinamika masyarakat telah memberikan dampak pada semakin bervariasinya kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat pengguna jasa notaris (klien) yakni dengan melihat semakin maraknya pembuatan akta otentik. Namun maraknya pembuatan akta otentik tersebut tidaklah mengartikan bahwa pembuatan akta sedemikian adalah hal yang biasa dan wajar-wajar saja namun tetap harus bersikap obyektif semaksimal mungkin memandang praktek pembuatan akta tersebut dari sisi yuridis. Hal ini mengingat begitu pentingnya fungsi dan peran akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna untuk mendalilkan, meneguhkan hak seseorang bahkan membantah hak orang lain. Selain pemahaman mengenai arti penting dari akta otentik, maka dalam hal ini notaris sebagai pejabat umum yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang yang menyanggah jabatan itu sebagai jabatan kepercayaan, maka notaris merupakan pihak yang sangat berperan penting dalam upaya mewujudkan suatu akta otentik yang bermutu, artinya kekuatannya sebagai alat bukti yang sempurna diakui oleh hukum.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain, kebutuhan akan alat pembuktian secara

*) Henny Saida Flora, S.H.,M.Hum,M.Kn, adalah Dosen Kopertis Wilayah I Medan dpk Unika Santo Thomas Medan.

tertulis berupa akta otentik semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris namun notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses terhadap informasi termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya.

Di dalam membuat akta dituntut keadilan, kecermatan dan kehati-hatian. Pekerjaan ini memerlukan konsentrasi yang tinggi dan kondisi fisik yang baik. Secara umum kesalahan dan kurang konsentrasi mempengaruhi kualitas pekerjaan seseorang. Demikian halnya dengan seorang notaris, oleh karena itu setiap notaris berhak mengambil cuti. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal

25 butir 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN) menentukan sebagai berikut :

1. Notaris mempunyai hak cuti
2. Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil setelah notaris menjalankan jabatan selama 2 tahun
3. Selama menjalankan cuti, notaris wajib menunjuk seorang notaris pengganti.

Dengan demikian apabila seorang notaris cuti, diwajibkan baginya menunjuk notaris pengganti, hal ini sesuai dengan ketentuan dari Pasal 25 butir 3 UUJN dan apabila notaris sedang cuti tersebut tidak menunjuk notaris pengganti, maka Majelis Pengawas Daerah menunjuk notaris lain untuk menerima protokol notaris yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan notaris yang diangkat menjadi pejabat negara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 butir 4 UUJN.

Selama notaris cuti, protokol notaris harus diserahkan kepada notaris pengganti. Setelah notaris yang bersangkutan menyelesaikan masa cuti, protokol notaris dikembalikan kepada notaris yang bersangkutan. Selama notaris pengganti menjalankan jabatannya, selalu ada kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan akta, sehingga akta yang dibuat menimbulkan masalah. Jika permasalahan tersebut diketahui pada waktu atau selama jabatan notaris pengganti yang bersangkutan tidak akan menimbulkan permasalahan karena akan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya. Permasalahannya adalah jika dalam akta yang dibuat notaris pengganti tersebut terjadi masalah dan masalah itu baru diketahui dikemudian hari setelah notaris pengganti telah selesai masa kerjanya, maka yang bertanggungjawab atas akta yang bermasalah tersebut adalah notaris pengganti itu sendiri atau dia dapat dipanggil kembali jika sewaktu-waktu akta yang dibuat tersebut menimbulkan masalah guna meminta pertanggungjawaban.¹ Hal ini terkait dan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 16 butir (1) huruf i, Pasal 16 ayt (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, sampai dengan Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi

¹ Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.48

alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.²

B. PENGERTIAN DAN KEDUDUKAN HUKUM NOTARIS PENGGANTI

Dalam membuat akta dituntut ketelitian, kecermatan dan kehati-hatian. Pekerjaan ini memerlukan konsentrasi yang tinggi dan kondisi fisik yang baik. Secara umum kesalahan dan kurang konsentrasi mempengaruhi kualitas pekerjaan seseorang. Demikian halnya dengan seorang notaris, oleh karena itu setiap notaris berhak mengambil cuti. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 25 butir 1 UUJN.

Dengan demikian apabila seorang notaris cuti, diwajibkan baginya menunjuk notaris pengganti artinya bahwa notaris pengganti ada karena notaris sedang cuti, karena sakit, sedang menjabat sebagai pejabat negara atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris.³

Syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris pengganti adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 UUJN sebagai berikut :

1. Syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah Sarjana Hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.
2. Ketentuan yang berlaku bagi notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris, kecuali undang-undang menentukan lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UUJN jo Pasal 33 ayat (2) UUJN adalah dimaksudkan untuk mengatur kedudukan hukum (*rechtpositie*) dari notaris pengganti yakni sebagai notaris. Dengan kedudukan hukum yang demikian berarti notaris pengganti adalah pejabat umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata. Sehingga dapat dikatakan bahwa

² Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal. 73.

notaris pengganti memiliki kewenangan sebagai seorang notaris sebagaimana berdasarkan UUJN, yakni sebagai seorang pejabat umum yang diangkat untuk sementara waktu dan mempunyai kewenangan sebagai seorang notaris. Notaris pengganti diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan UUJN, bukan oleh notaris yang mengusulkannya atau yang menunjuknya. Penegasan tentang kedudukan hukum notaris pengganti ini diperlukan tidak hanya untuk kepentingan notaris pengganti, melainkan terutama untuk kepentingan publik yang mempergunakan jasa-jasa notaris pengganti.

Dengan adanya persamaan kedudukan hukum antara notaris pengganti dengan notaris maka tidak ada keragu-raguan lagi bahwa akta-akta yang dibuat oleh notaris pengganti mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan akta-akta notaris, artinya bahwa akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris pengganti bersifat otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata.

C. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI

Pasal 1 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang yang ditetapkan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik. Kewenangan notaris dalam membuat akta otentik meliputi 4 hal yaitu :

- a. Notaris berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat
- b. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat
- c. Notaris berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat
- d. Notaris berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta

Sedangkan menurut Pasal 15 UUJN, kewenangan notaris yang lain adalah :

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

³ Habib Adjie, 2012, *Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT*, CV. Mandar Maju, Bandung, hal. 3.

2. Notaris berwenang pula :
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
 - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
 - c. Membuat fotocopy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat-surat aslinya
 - e. Memberikan penyuluhan huku sehubungan dengan pembuatan akta
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau
 - g. Membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian kewenangan notaris pengganti selama menjalankan tugasnya adalah sama dengan kewenangan notaris yang digantikannya. Namun demikian masa jabatan notaris pengganti hanya selama notaris yang digantikannya berhalangan, sakit atau cuti, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dimana setelah itu pekerjaan notaris akan dilakukan kembali oleh notaris yang digantikannya.

Selain dari kewenangan seorang notaris juga mempunyai berbagai kewajiban yang harus dijalankan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUJN yakni :

1. Bertindak jujur, seksaa, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum
2. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris
3. Mengeluarkan grosse akta, salinan, dan kutipan akta berdasarkan minuta akta
4. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN kecuali ada alasan untuk menolaknya
5. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan kecuali undang-undang lain
6. Menjilid akta yang dibuatnya dalam satu bulan menjadi buku dan memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan dijilid lebihd ari 1 (satu) buku dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
7. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga
8. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan
9. Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftat wasiat pada setiap akhir bulan
10. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkar ditulisnya nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan
11. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, dan notaris

12. Menerima magang calon notaris.

Ruang lingkup tanggung jawab notaris pengganti meliputi 4 (empat) hal yakni :

- a. Tanggung jawab dalam pelaksanaan jabatan
- b. Tanggung jawab secara perdata
- c. Tanggung jawab secara pidana
- d. Tanggung jawab terhadap kode etik notaris

Profesi notaris pengganti diletakkan tanggung jawab yang berat menyangkut penegakan hukum dan kepercayaan yang luar biasa yang diberikan kepadanya. Bentuk formal akta otentik yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya adalah tanggung jawab seorang notaris pengganti, akan tetapi isi akta yang dibuat dihadapannya di luar tanggung jawab seorang notaris pengganti sepanjang telah melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturan yang diberlakukan kepadanya. Notaris pengganti tidak boleh menolak memberikannya apabila hal itu diminta kepadanya oleh yang berkepentingan sepanjang hal tersebut tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum.

Seorang notaris pengganti bertanggung gugat secara pribadi atas akta yang dibuat dihadapannya jika dikemudian hari ada masalah yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Notaris pengganti mempunyai kewenangan sebagai notaris untuk membuat semua akta yang berkualitas dalam lingkup hukum perdata, yakni semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta.

Berdasarkan Pasal 84 UUJN, pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam UUJN yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum, dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.

Tanggung jawab notaris pengganti dalam hal ini dapat juga dituntut berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH

Perdata yang menegaskan, “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggantikan kerugian tersebut”.

Tanggung jawab notaris pengganti secara perdata juga ditelusuri dari hubungan hukum dalam suatu perikatan antara notaris pengganti sebagai penyedia jasa dengan klien (para pihak/penghadap) sebagai pengguna jasa, dimana perikatan itu harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perikatan berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, baik perikatan antara notaris pengganti dengan kliennya maupun perikatan yang terjadi diantara klien (para pihak) yang akan dikonstatir dalam akta otentik yang dibuat notaris pengganti. Tanggung jawab secara pidana merupakan tanggung jawab pribadi notaris pengganti dalam melaksanakan jabatannya bilamana melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan dengan ancaman sanksi pidana. Tanggung jawab pidana seorang notaris terkait dengan tanggung jawab terhadap pelaksanaan jabatannya diatur diantaranya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni Pasal 52, Pasal 55, Pasal 263, Pasal 264, Pasal 266, Pasal 378 dan Pasal 415 KUHP. Dalam melaksanakan jabatannya seorang notaris pengganti juga harus berpegang teguh kepada kode etik notaris. Keharusan notaris berpegang teguh dengan kode etik notaris diamanatkan dalam Pasal 83 ayat (1) UUJN yang menegaskan bahwa organisasi notaris menetapkan dan menegakkan kode etik notaris.

D. TINJAUAN UMUM TENTANG AKTA

1. Pengertian Akta

Di dalam KUH Perdata ketentuan mengenai akta diatur dalam Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1880. Menurut Pasal 1874 KUH Perdata akta adalah suatu salinan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.

Pasal 1 angka 4 PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1997 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah menentukan

bahwa definisi akta adalah surat tanda bukti hak yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.

Bila dilihat dalam PP Pendaftaran Tanah tidak menegaskan mengenai akta tetapi mengenai sertifikat. Pasal 1 butir 20 PP Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Akta notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR (Pasal 285 Rbg) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan.⁴ Berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.⁵

Menurut Bachtiar Effendi, akta otentik yang dibuat oleh PPAT yang berkenaan dengan perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah atau memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah untuk meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan. Bentuk akta dibuat dengan salinan buku tanah dan salinan surat ukur yang kemudian dijilid menjadi satu serta diberi sampul yang bentuknya ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.⁶

Dengan demikian suatu akta merupakan suatu tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada.

⁴ Paulus J. Soepratignya, 2012, *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 20

⁵ Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, CDSBL, Yogyakarta, hal. 8.

⁶ Bachtiar Effendi, 1993, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, Penerbit Alumni, Bandung, Cetakan ke I, hal. 85.

Akta merupakan surat yang diberi tandatangan dengan memuat peristiwa-peristiwa yang jadi dasar daripada suatu hak dibuat sejak semula dengan tujuan untuk dijadikan sebagai alat bukti, atau dengan kata lain akta merupakan akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang membuatnya dan merupakan bukti sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekaligus orang yang mendapatkan hak daripadanya juga tentang pokok soal yang tercantum di dalamnya secara apa yang tercantum pada akta itu sebagai pemberitahuan.

Akta adalah satu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang sesuatu dan ditandatangani oleh pembuatnya.

Pasal 1866 KUH Perdata alat-alat bukti terdiri atas :

1. Bukti tulisan
2. Bukti dengan saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Dari kelima alat-alat bukti tersebut hanya satu yang harus diberi perhatian yakni tulisan. Tulisan dapat pula dibedakan dalam dua jenis yakni tulisan akta dan tulisan bukan akta. Tulisan akta atau disingkat akta adalah alat bukti bagi kepentingan orang untuk siapa akta itu diperbuat.

Ada dua unsur yang harus dipenuhi agar suatu tulisan memperoleh kualifikasi sebagai akta yakni :

1. Tulisan itu harus ditandatangani
2. Tulisan diperbuat dengan tujuan untuk dipergunakan menjadi alat bukti.

Dalam kehidupan sehari-hari sering ditemui tulisan yang dibubuhi tandatangan namun tidak dapat dinamakan akta karena tulisan itu meskipun ditandatangani namun diperbuat bukan untuk menjadi alat bukti, sebagai contoh surat seorang anak yang mengirim surat dari kota tempatnya tinggalnya kepada orangtuanya yang tinggal di kampung halaman yang jauh, meskipun ditandatanganinya itu bukanlah akta karena tidak dikandungnya maksud untuk mempergunakan

akta tersebut sebagai alat bukti, melainkan hanya memuat berita tentang kemajuan sekolahnya saja atau berita lainnya mengenai dirinya yang jauh dari orangtuanya.

Akta notaris dapat dibaca artinya dapat dibaca apa yang ditulis di dalam akta itu dan tidak harus menerka-nerka apa yang tercantum di dalamnya. Hal ini penting untuk kepastian hukum.⁷

Dengan demikian pencantuman cap ibu jari dalam suatu akta notaris yang dilakukan oleh seseorang yang tidak dapat menandatangani karena ia buta huruf atau berhalangan untuk menandatangani tidak ada manfaatnya karena cap ibu jari bukan merupakan tandatangan huruf. Jadi dengan kata lain yang dimaksud dengan akta adalah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti.

2. Jenis-Jenis Akta

Pada dasarnya akta digolongkan ke dalam dua golongan yaitu :

a. Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum. Mengenai akta di bawah tangan diatur secara khusus dalam Stb. 1867. Pengertian akta di bawah tangan menurut Pasal 1 Stb 1867 adalah surat-surat daftar (register) catatan mengenai rumah tangga dan surat-surat lainnya tanpa bantuan pejabat. Jadi dapat disimpulkan bahwa akta di bawah tangan diperbuat oleh yang berkepentingan sendiri tanpa campur pejabat umum sesuai dengan isi Pasal 1874 KUH Perdata.⁸

b. Akta otentik

Dalam Pasal 165 HIR/Rbg memuat definisi akta otentik yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang membuatnya, merupakan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian surat itu hanya sekedar pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan yang langsung berhubungan dengan akta itu.

⁷ Nico, *Op. Cit*, hal. 47

⁸ Ira Koesoemawati, Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hal. 82

Dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang menegaskan bahwa : suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalamnya bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

Dari perumusan pasal tersebut dapat diketahui bahwa ada 2 jenis akta otentik yaitu:

- a. Akta yang diperbuat oleh (*door een*) notaris. Jenis akta ini biasanya diberi nama “akta relaas” atau pejabat atau akta “gross verbal” atau “akta berita acara”. Yang termasuk jenis akta ini antara lain akta berita acara rapat pemegang saham Perseroan Terbatas, Akta Pendaftaran atau Inventarisasi harta peninggalan, Akta berita acara penarikan undian. Akta seperti ini adalah yang dimaksud dan diuraikan oleh Pasal 46 UUJN. Isi dari akta berita acara ini semuanya berupa keterangan atau kesaksian dari notaris yang membuat akta itu tentang apa yang dilihatnya terjadi dihadapan atau disaksikan oleh orang lain, pendek kata apa yang dialaminya.
- b. Akta yang diperbuat dihadapannya (*ten everstan van een*) Notaris. Akta ini dinamakan akta pihak-pihak. Isi akta ini adalah catatan notaris mengenai keterangan dari para penghadap yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta yang bersangkutan.⁹

Perbedaan pokok antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah cara atau terjadinya akta tersebut dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat pegawai umum (seperti notaris, hakim, panitera, jurusita, pegawai pencatat sipil).¹⁰

E. TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI DALAM PEMBUATAN AKTA

Tanggung jawab notaris pengganti di dalam pembuatan akta menurut UUJN diatur dalam Pasal 33 ayat (2) yang menegaskan bahwa notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi notaris pengganti. Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa dalam hal tanggungjawab notaris pengganti dalam pembuatan akta bila terdapat kesalahan atau kelalaian dapat dikenakan sanksi yaitu yang terdapat dalam Pasal 84 dan Pasal 85 serta dikaitkan dengan Pasal 86

⁹ Habib Adjie, 2007, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 128-129

UUJN yang mana menegaskan apabila pihak yang dirugikan pada saat pembuatan akta tersebut dapat menuntut kepada notaris pengganti baik secara perdata, pidana maupun dipandang secara kode etik notaris, sepanjang tidak bertentangan dengan UUJN.

Jabatan notaris maupun notaris pengganti tidak ada ditempatkan baik itu di lembaga yudikatif, eksekutif ataupun legislatif. Notaris maupun notaris pengganti diharapkan memiliki posisi netral sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka notaris maupun notaris pengganti tidak dapat lagi dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut notaris maupun notaris pengganti diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan atas permintaan kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, juga tidak boleh memihak kliennya karena tugas notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah.

Adanya notaris pengganti apabila notaris tersebut melakukan hak cuti dan ini dapat dilakukan notaris setelah menjalankan jabatannya secara efektif selama 2 tahun. Selama cuti notaris harus memilih notaris pengganti sebagai penggantinya sebagai notaris di wilayah kerjanya.

Setelah melakukan penandatanganan dalam hal pengangkatan notaris pengganti, notaris pengganti memiliki kewenangan sebagai seorang notaris sebagaimana berdasarkan undang-undang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UUJN yakni sebagai seorang pejabat umum yang diangkat untuk sementara waktu dan mempunyai kewenangan sebagai seorang notaris. Notaris pengganti diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan UUJN, bukan oleh notaris yang mengusulkannya atau yang menunjuknya. Penegasan tentang kedudukan hukum notaris pengganti ini diperlukan tidak hanya untuk kepentingan notaris pengganti melainkan untuk kepentingan publik yang menggunakan jasa-jasa notaris pengganti.

Mengenai hal pelaksanaan notaris pengganti tersebut dapat menjalankan jabatannya setelah mengangkat sumpah jabatan notaris di depan kepala kantor pertanahan setempat. Mengenai hak

¹⁰ Santia Dewi, Fauwas Diradja, 2011, *Panduan Teori & Praktek Notaris*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 37

kewenangan notaris pengganti sama halnya seperti notaris yang diatur menurut UUJN yang walaupun masa kerjanya hanya sebagai pengganti atau sementara yaitu :

1. Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal pembuatan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi).

Legalisasi merupakan tindakan mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perorangan atau oleh para pihak di atas kertas bermaterai cukup yang ditandatangani dihadapan notaris dan didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris.

3. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (*waarmerking*)
4. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
5. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopi dengan surat aslinya (legalisir)
6. Memberikan penyuluhan sehubungan dengan pembuatan akta
7. Membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan
8. Membuat akta risalah lelang.

Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani, dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli yang menyebutkan tanggal dan nomor BA pembetulan dan salinan tersebut dikirimkan ke para pihak.

Dengan adanya persamaan kedudukan hukum antara notaris pengganti dengan notaris tersebut maka tidak ada keragu-raguan lagi bahwa akta-akta yang dibuat oleh notaris pengganti mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan akta-akta notaris, artinya bahwa akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris pengganti bersifat otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata¹¹. Dengan demikian adanya Notaris/PPAT atau Notaris/PPAT pengganti berasal dari Pasal 1868 KUH Perdata yaitu suatu akta otentik ialah suatu akta di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Sebagai pelaksanaan pasal tersebut diundangkanlah UUJN.

Hal lain dalam hal notaris tidak dapat melakukan tugas-tugasnya dapat dilihat dalam Pasal 11 UUJN yang mana menentukan mengenai bahwa notaris tersebut sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris maka notaris harus mengangkat seorang notaris pengganti. Apabila notaris tersebut tidak melakukan atau menunjuk notaris pengganti maka majelis pengawas daerah akan menunjuk notaris lain untuk menerima protokol notaris yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan notaris yang diangkat menjadi pejabat umum.

Mengenai hal apabila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh notaris pengganti dalam hal pembuatan akta sehingga menimbulkan kerugian seorang masyarakat dan pemerintah atau negara atau melakukan pelanggaran disiplin terhadap larangan atau kewajiban sebagai notaris akan dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pada profesi Notaris/PPAT pengganti diletakkan tanggungjawab yang berat menyangkut penegakan hukum dan kepercayaan yang luar biasa yang diberikan kepada Notaris/PPAT pengganti. Hal ini dapat diketahui dari bentuk formal akta otentik yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, yaitu tanggung jawab seorang Notaris/PPAT Pengganti, akan tetapi isi akta yang dibuat dihadapannya di luar tanggungjawab Notaris/PPAT pengganti

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hal. 19

sepanjang telah melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturan yang diberlakukan kepadanya. Notaris/PPAT pengganti tidak boleh menolak memberikannya apabila hal itu diminta kepadanya.

Mengenai hal pertanggungjawaban dari profesi notaris pengganti dalam menjalankan tugas jabatannya setelah menerima kewenangan dari notaris untuk pertama kalinya adalah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban perdata. Pertanggungjawaban ini merupakan konsekuensi logis yang harus dimintakan kepada seorang profesi hukum di dalam melaksanakan tugasnya. Adapun pertanggung jawaban tersebut tidak hanya berdasarkan moral tetapi juga berdasarkan hukum. Hal demikian berangkat dari pemikiran bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang harus dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban. Hal pertanggungjawaban secara perdata maka notaris pengganti bertanggungjawab atas perbuatan melakukan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar dari perbuatan yang melanggar hukum yaitu mengenai hal perjanjian yang diatur dari Pasal 1266 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata. Pelanggaran tersebut membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian. Dengan demikian apabila notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang merugikan salah satu atau kedua belah pihak yang menghadap di dalam perbuatan suatu akta dan hal itu benar-benar dapat diketahui, bahwa sesuatu yang dilakukan oleh notaris pengganti misalnya bertentangan dengan undang-undang maka notaris pengganti dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Begitu juga sebaliknya apabila notaris pengganti yang tugasnya juga memberikan pelayanan kepada masyarakat atau orang-orang yang membutuhkan jasanya dalam pengesahan atau pembuatan suatu akta, kemudian di dalam akta itu terdapat suatu klausula yang bertentangan. Dengan demikian notaris pengganti dapat diajukan melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat diajukan ke pengadilan. Selanjutnya apabila perbuatan melawan hukum tersebut dapat dibuktikan, maka notaris pengganti wajib membayar ganti kerugian kepada para pihak yang dirugikan.

Dengan melihat Pasal 1365 KUH Perdata pertanggungjawaban notaris pengganti dapat dikenakan secara perdata, yaitu dalam hal hubungannya dalam surat perjanjian yang dibuatnya sebagai penyedia jasa dengan kliennya (para pihak/penghadap) sebagai pengguna jasa, dimana perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata baik perjanjian antara notaris pengganti dengan kliennya maupun perjanjian yang terjadi diantara para pihak yang akan dibuat dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris pengganti.

Bila dilihat tanggung jawab secara pidana merupakan tanggungjawab pribadi notaris pengganti dalam melaksanakan jabatannya bilamana melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dengan ancaman sanksi pidana.

Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Dengan demikian dari Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebutlah dapat diketahui pasal-pasal KUHP yang dapat dikenakan kepada notaris pengganti bila melakukan kesalahan sebagai pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan jabatannya diatur diantaranya dalam Pasal 55, 224, 242 263, 264, 266, 310 , 322, 378 , 415 dan 416 KUHP.

Lebih lanjut bahwa pertanggungjawaban secara pidana notaris pengganti terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya dapat ditelusuri dari pemahaman akta tersebut. Akta otentik dalam hal ini khususnya dan terutama adalah akta notaris lahir dan tercipta karena atas dasar permintaan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar perbuatan hukum mereka itu dinyatakan atau dituangkan dalam bentuk akta otentik dan selain karena permintaan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan juga karena undang-undang menentukan agar untuk perbuatan hukum tertentu, mutlak harus dibuat dalam bentuk akta otentik.

Dengan demikian yang dapat dikenakan kepada notaris pengganti adalah dalam hal tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana tertuang dalam Pasal 263 KUHP, yang mana seorang notaris pengganti dituduh melakukan tindak pidana pemalsuan akta dimana notaris pengganti sebagai aktor intelektualnya dan merencanakan hal tersebut.

Dari hal tersebut di atas maka pertanggungjawaban secara pidana terhadap notaris pengganti selaku pejabat umum dapat dijatuhi hukuman pidana penjara, asalkan perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dari perbuatan yang tertuang dalam pasal-pasal yang dituduhkan dalam hal pemalsuan surat.¹²

Mengenai hal pertanggungjawaban pidana seorang notaris pengganti ini merupakan suatu profesi yang mempunyai tugas berat dan bersifat altruistik, sebab harus menempatkan pelayanan terhadap masyarakat di atas segala-galanya. Dengan demikian notaris pengganti juga merupakan expertis, oleh karenanya rasa tanggung jawab baik secara individual maupun sosial terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan ketersediaan untuk tunduk pada kode etik profesi merupakan suatu hal yang wajib, sehingga akan memperkuat norma hukum positif. Dalam pemberian sanksi administrasi kepada notaris pengganti bila melakukan kewajibannya dapat berupa teguran secara lisan, teguran secara tertulis, pemberhentian dengan tidak hormat.

Pemberian sanksi administrasi merupakan pengawasan dan penegasan sanksi, pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan dan penerapan sanksi merupakan langkah repressif untuk melaksanakan kepatuhan. Dalam menegakkan sanksi administratif terhadap notaris pengganti yang menjadi instrumen adalah majelis pengawas yang mengambil langkah-langkah preventif.

Bila dilihat dalam Pasal 84 UUJN yang menegaskan bahwa pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam UUJN yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum, dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti kerugian dan bunga kepada notaris.

Dalam melaksanakan jabatannya seorang PPAT pengganti juga harus berpegang teguh pada kode etik notaris sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 38 ayat (1) UUJN yang menegaskan bahwa organisasi notaris menetapkan dan menegakkan kode etik notaris, dimana sebagai notaris pengganti

¹² Putri, AR, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*, Sofmedia, Jakarta, hal. 60-61

merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik.

Apabila Notaris pengganti dalam menjalankan tugas jabatannya melakukan kesalahan yang seharusnya oleh UUJN tidak dibenarkan, yaitu dalam hal pembuatan akta notaris untuk menguntungkan salah satu pihak atau diri notaris sendiri yang mana setiap notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah dilarang atau tidak boleh berpihak dan tidak boleh sebagai pihak yang berkepentingan dalam akta yang dibuatnya. Hal ini telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUJN dimana notaris dalam melakukan tugas jabatannya menyadari kewajibannya bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UUJN bahwa seorang notaris/PPAT pengganti dalam melakukan tugasnya sebagai notaris dapat dipertanggungjawabkan yaitu dalam hal-hal :

1. Yang secara tegas ditentukan oleh UUJN
2. Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuk, dibatalkan di muka pengadilan atau dianggap hanya dapat berlaku sebagai akta yang dibuat di bawah tangan
3. Di dalam segala hal, dimana menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUH Perdata terdapat kewajiban untuk membayar ganti kerugian.

Dengan demikian pada dasarnya seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam UUJN mengandung ancaman hukuman hal ini disebabkan karena adanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 50 UUJN yang menegaskan bahwa pengadilan negeri dapat mengambil tindakan apabila notaris mengabaikan keluruhan martabat atau jabatannya, melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun di luar menjalankan jabatannya sebagai notaris pengganti.¹³

¹³ Habib Adjie, *Op. Cit*, hal. 209

Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa notaris/PPAT pengganti dalam menjalankan sebagai notaris dilingkari dengan berbagai macam tanggungjawab dan ancaman hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan, hal ini merupakan suatu konsekuensi logis dari kepercayaan yang telah diberikan oleh undang-undang kepadanya.

F. KESIMPULAN

Tanggung jawab notaris pengganti di dalam pembuatan akta menurut UUJN sama juga dengan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) menegaskan bahwa notaris dalam menjalani tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku juga bagi notaris pengganti. Dengan demikian adanya tanggung jawab seorang notaris pengganti dalam dilihat dalam hal kesalahan atau kelalaian dalam pembuatan akta mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan. Adapun tanggung jawab seorang notaris pengganti adalah berupa sanksi yang diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, serta Pasal 86 UUJN yang menegaskan apabila pihak yang dirugikan pada saat pembuatan akta tersebut dapat menuntut kepada notaris pengganti baik secara perdata pidana maupun dipandang secara kode etik notaris, sepanjang tidak bertentangan dengan UUJN. Notaris pengganti dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal-pasal KUHP yang dapat dikenakan kepada notaris pengganti bila melakukan kesalahan sebagai pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan jabatannya diatur diantaranya dalam KUHP, yakni Pasal 55, Pasal 242, Pasal 263, Pasal 264, Pasal 266, Pasal 310, Pasal 322, Pasal 378, Pasal 415 dan Pasal 416 KUHP. Sedangkan dalam kode etik profesi pemberian sanksi administrasi kepada notaris pengganti bila melakukan kewajibannya dapat berupa teguran seara lisan, teguran secara tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat.

DAFTAR PUSTAKA

Adjie, Habib, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung.

-----, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2009, *Hukum Notaris Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung.

-----, 2012, *Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT*, Mandar Maju, Bandung.

A, R, Putri, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*, Sofmedia, Jakarta.

Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Dewi, Santia, dan Fauwus Diradja, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Effendi, Bachtar, 1993, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, Alumni, Bandung, Cetakan ke I.

J. Soepratignja, Paulus, *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Koesomawati, Ira dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris*, Raih Asa Sukses, Jakarta.

Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, CDSBL, Yogyakarta.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris*.